

KONTEKSTUALISASI TEOLOGI ISLAM SEBAGAI BASIS REGULASI EKOLOGI TRANSENDENSI

Oleh: Nunik Nurhayati

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: nn123@ums.ac.id

Abstrak-Artikel ini bertujuan untuk membahas 1) perspektif Islam dalam persoalan lingkungan sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam kitab Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam 2) alternatif model penegakan hukum lingkungan berbasis nilai transendensi Islam untuk menyelesaikan persoalan kerusakan lingkungan di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian dokumen [*library reasearch*] dengan pendekatan tekstual dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan tekstual dilakukan dengan kajian teoretis yang mendalam terhadap objek penelitian, yaitu literasi ekologi Islam. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis UUPPLH. Hasil dari pembahasan artikel ini dapat disimpulkan 1) Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* mengatur semua aspek termasuk pengelolaan lingkungan dengan mengamankan manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang secara tidak langsung manusia melindungi kelima tujuan syari'at (*maqāsid al-syarī'ah*) diantaranya *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzu al-aql* (melindungi akal), *hifzu al-māl* (melindungi kekayaan/property), *hifzu al-nasb* (melindungi keturunan), *hifzu al-dīn* (melindungi agama). 2) Kerusakan yang terjadi di muka bumi semakin hari semakin parah sehingga perlu ada terobosan baru yaitu mengevaluasi UUPPLH dengan mengatur mengenai hal-hal yang terkait dengan pengkondisian komunal dalam masyarakat dan pendidikan kesadaran lingkungan sejak dini sebagai langkah preventif pengelolaan lingkungan dan pengaturan asas pidana sebagai premium remedium dalam penegakan hukum lingkungan dengan tujuan menimbulkan efek jera bagi kejahatan lingkungan sebagai upaya represif.

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Persoalan kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan persoalan yang harus segera diselesaikan oleh negara beserta seluruh komponen yang ada di dalamnya, termasuk rakyat dan lembaga formal yang ada di dalamnya, seperti lembaga agama, adat, budaya dan lainnya. Menurut data, kerusakan lingkungan di Indonesia saat ini bisa dilihat dari persoalan kerusakan hutan. Menurut data yang dirilis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, total luas hutan di Indonesia saat ini mencapai 124 juta hektar. Namun, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, Indonesia menempati urutan kedua tertinggi setelah negara Brasil, kehilangan luas hutannya yang mencapai 684.000 hektar tiap tahunnya. (Harian Kompas Online 30 Agustus 2016)

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga merilis data frekuensi dan intensitas bencana di Indonesia terus meningkat selama 15 tahun terakhir. Pada 2002 tercatat 140 kali kejadian bencana, pada 2006 menjadi 740 kali, dan pada 2016 menjadi 2.542 kali. sebanyak 95 persen bencana itu didominasi bencana hidrometeorologi dengan rata - rata kerugian sekitar Rp. 30 Trilyun per tahun. (Harian Kompas, 20 Maret 2017)

Bencana yang terjadi karena adanya perubahan cuaca hanya menjadi faktor pemicu, sedangkan faktor penyebab utamanya adalah kerusakan lingkungan yang massif terjadi akibat penurunan daya dukung lingkungan. Kerusakan lingkungan seperti karena persoalan perusakan hutan sebagaimana disebutkan di atas dan juga persoalan sampah menjadi salah satu adanya persoalan daya dukung lingkungan tersebut.

Jika ditelusuri secara lebih runtut, kerusakan lingkungan di bumi terjadi akibat dua penyebab yang memengaruhinya, yakni faktor alamiah dan kesalahan manusia dalam mengelola lingkungan. Fakta tersebut bisa ditelusuri dari terjadinya kerusakan lingkungan sejak dahulu hingga kini seperti terlihat dari keterangan berbagai sumber kepustakaan yang mengungkapkan berbagai proses kerusakan lingkungan di bumi. Terkait dengan masalah ini, sejumlah ayat Al-Qur'an telah menunjukkan berbagai bencana sebagai azab bagi manusia karena kelalaian dan perilaku menyimpang dari ketentuan yang digariskan Allah SWT. Antara lain banjir pada zaman Nabi Nuh AS, angin topan di era Nabi Hud AS, gempa yang dialami kaum Samud di zaman Nabi Saleh AS, suara keras dan hujan batu yang menimpa kaum Nabi Luth AS serta gempa disertai suara keras yang diadzabkan kepada kaum Nabi Syuaib AS merupakan beberapa bencana alam yang telah mengakibatkan kerusakan di bumi. Azab dimaksud ditimpakan oleh Allah SWT untuk mengingatkan manusia atau kaum yang mendapat azab tersebut agar menyadari kesalahannya. (Kementerian Agama RI, 2012: 273-278)

Dalam konsep ajaran teologi, Berbagai persoalan kerusakan lingkungan seperti ini sebenarnya sudah terdapat peringatan dari Allah, sebagai Tuhan Yang Maha Pencipta di dalam kitab suci pegangan manusia beragama. Dalam kitab suci agama Islam, Alqur'an sudah dijelaskan dengan terang melalui firman Allah SWT, *"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar). Katakanlah (Muhammad), "Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)."* (Q.S. Ar Rum (30) : 41-42)

Akan tetapi, apa yang terjadi hari ini adalah terjadinya perusakan yang jauh menyimpang dari inti ajaran firman Tuhan tersebut. Bahkan pengrusakan lingkungan itu dianggap hal yang wajar-wajar saja dan dilakukan dengan penuh kesadaran tinggi. Hukum pun tidak dapat lagi berbuat banyak. Oleh karenanya perlu pemahaman baru mengenai hukum lingkungan yang berasal pada fiqh Islam. Yaitu pemahaman hukum yang berbasis pada syariat atau ajaran yang bersumber pada dalil kitab agama

Islam. Dimana dalam orientasi syariah yang dalam bahasa Asy Syatibi Maqashid As Syariah ada lima unsur pokok atau prinsip yaitu *hifdzul 'aql* (pemeliharaan terhadap akal), *hifdzunnafs* (menjaga harmonisasi jiwa), *hifdzuddin* (menjaga semangat agama), *hifdzulmaal* (menjaga eksistensi harta/ekonomi), dan *hifdzunnasl wal irdh* (menjaga kemurnian keturunan dan harga diri)(Asy Syatibi, 2014: 6). Kemudian oleh Yusuf Qordhawi menambahkan satu unsur pokok yaitu hifdzulbi'ah (konservasi lingkungan) sehingga maqasidu syariah-nya asyasyatibi itu berubah menjadi enam unsur pokok yang disempurnakan dengan adanya hukum yang mengatur mengenai lingkungan hidup sebagai bagian isu penting dalam globalisasi saat ini(Siroj, 2006: 150). Pemikiran inilah yang kemudian melahirkan konsep fiqh bi'ah (pemahaman hukum Islam mengenai lingkungan) untuk mengatur perilaku manusia dan lingkungannya.

Undang – Undang formal yang ada di Indonesia dalam hal ini Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), saat ini dianggap atau dinilai tidak cukup mampu menyelesaikan problem lingkungan beserta kerusakan yang terjadi di dalamnya. Alternatif solusi menerapkan hukum lingkungan berbasis transendensi dengan mengacu pada fiqh bi'ah menjadi solusi alternatif yang diharapkan mampu menyelesaikan persoalan kerusakan lingkungan yang terjadi. Pernyataan ini cukup beralasan lantaran dalam pemahaman hukum fiqh bi'ah ini, tidak hanya mengatur hukum secara tekstual akan tetapi juga mengatur secara praksis bagaimana perilaku manusia seharusnya dalam kehidupan untuk menjaga lingkungan bisa selaras dengan norma atau hukum yang berlaku.

B. Rumusan Permasalahan

Atas dasar latar belakang diatas, tulisan ini akan menguraikan dua rumusan masalah penting yaitu Pertama, bagaimana Perspektif Islam dalam persoalan lingkungan sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam kitab Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam? Dan kedua, Bagaimana alternatif model penegakan hukum lingkungan berbasis nilai transendensi Islam untuk menyelesaikan persoalan kerusakan lingkungan di Indonesia?

C. Metode Penulisan

Kajian ini merupakan rumpun penelitian dokumen [*library reasearch*]dengan pendekatan tekstual dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan tekstual dilakukandengan kajian teoretis yang mendalam terhadap objek penelitian, yaitu literasi ekologi Islam. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis UUPPLH (Moehadjir, 2015: 25). Untuk itu, berdasarkan pada persoalan yang menjadi objek penelitian, fokus kajiannya pada perspetif Islam terhadap sumber daya alam, yang dikaji dalam ranah literasi ekologi transendensi sebagai basis untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Kajiannya dilakukan dengan menggunakan dokumen atau pemikiran tekstual dan analisis untuk mengungkap, memformulasikan, dan menyelesaikan persoalan atas permasalahan (Sugiyono, 2012: 47).

Pembahasan

A. Perspektif Islam dalam Persoalan Lingkungan Hidup (Ekologi)

Islam sebagai agama samawi yang telah paripurna mengatur semua aspek kehidupan tanpa terkecuali. Termasuk di dalamnya adalah mengatur persoalan yang berkaitan dengan lingkungan hidup (ekologi manusia). Hal ini sejalan dengan misi diciptakannya manusia adalah sebagai pemimpin atau khalifah di muka bumi sebagaimana termaktub dalam QS. Al Baqarah (2): 30). Allah menciptakan bumi untuk diolah dengan penuh tanggung jawab (QS. Hud (11): 61) (Mufid. 2014: 119).

Bentuk tanggungjawab terhadap lingkungan itu terimplementasi di dalam ajaran Islam seperti pentingnya untuk menjaga kebersihan, menghargai alam lingkungan dengan tidak mencemarinya. Sebagaimana hadits nabi menjaga kebersihan itu setengah Iman. Kemudian agama juga melarang bersikap boros dalam memanfaatkan sumber daya alam (QS Al Isra' (17): 26-27; Al A'raf (7): 31). Pengabaian terhadap prinsip di atas, tentu akan menghasilkan kerusakan di muka bumi sebagaimana firman Allah SWT yang telah dijelaskan dalam pendahuluan tulisan ini.

Fiqh al-Bi'ah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf dan mudhafilaih*), yaitu kata *fiqh* dan *al-bi'ah*. Secara bahasa "*fiqh*" berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti *al-ilmubis-syai'i* (pengetahuan terhadap sesuatu), *al-fahmu* (pemahaman) Sedangkan secara istilah, fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci). Adapun kata "*al-bi'ah*" dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Mujiono Abdillah, 2005: 32) Dari sini, dapat kita berikan pengertian bahwa fiqh al-Bi'ah atau fiqh lingkungan adalah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.

Secara generik, *fiqh al-bi'ah* dimaknai sebagai hasil ijtihad ulama tentang hukum yang mengatur perilaku *mukallaf* dalam interaksinya dengan lingkungan. Dalam konteks kesadaran lingkungan, fikih tampaknya tidak cukup hanya dipahami semata-mata dalam konteks fikih *an sich*, tetapi memerlukan keterlibatan disiplin ilmu lain, yaitu ilmu aqidah /tauhid dan ilmu tasawuf/etika sebagai pengawalnya (Muhammad Harfin Zuhdi, 2015: 23). Tauhid memberikan penekanan pada kesadaran bahwa Allah sebagai pencipta alam semesta, baik mikro kosmos maupun makro kosmos. Kesadaran lingkungan ini dalam perspektif tauhid dibahas dalam tema ecoteologi. Sedangkan disiplin ilmu tasawuf/etika memiliki peran penting dalam membangun kesadaran yang sangat dalam melaksanakan ajaran Allah. Kesadaran lingkungan ini dalam perspektif tasawuf dibahas dalam tema ecosofi.

Konsep fiqh lingkungan yang dirumuskan oleh para intelektual muslim mencerminkan dinamika fiqh terkait dengan adanya perubahan konteks dan situasi. Ada dua rumusan metode yang digunakan untuk membangun fiqh lingkungan, yakni *mashlahah* dan *maqasid asy-syariah*. Konsep *mashlahah* berkaitan sangat erat dengan *maqasid asy-syariah*, karena dalam pengertian sederhana, *mashlahah* merupakan sarana untuk merawat *maqasid asy-syariah*. Contoh konkret dari *mashlahah* ini adalah pemeliharaan atau perlindungan total terhadap lima kebutuhan primer (*ushul al-khamsah*), (1) perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), (2) perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), (3) perlindungan akal (*hifzh al-'aql*), (4) perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*), dan (5) perlindungan harta benda (*hifzh al-mal*). Kelima hal tersebut merupakan tujuan syari'ah (*maqasid asy-syariah*) yang harus dirawat.

Dalam bukunya yang berjudul *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam*, Dr. Yusuf Al-Qardhawi juga menjelaskan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan *maqasid al-syari'ah* (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam *kulliyat al-khams*, yaitu: *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzu al-'aql* (melindungi akal), *hifzu al-mal* (melindungi kekayaan/property), *hifzu al-nasab* (melindungi keturunan), *hifzu al-din* (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut beliau, merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama (Yusuf Al-Qardhawi, 2001: 44). Dalam konteks pelestarian lingkungan ini, Yusuf Qardhawi bahkan menegaskan penerapan hukuman sanksi berupa kurungan (*At-Ta'zir*) bagi pelaku pengrusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah (*Waliyyul amr*).

B. Alternatif Model Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Nilai Transendensi Islam

Sayyed Hossein Nasr memandang krisis lingkungan atau ekologi sebagai akibat dari krisis spiritual manusia modern. Manusia modern telah menjadi pemuja ilmu dan teknologi, sehingga tanpa disadari integritas kemanusiaannya telah tereduksi dan terperangkap pada jaringan sistem rasionalitas teknologi yang sangat tidak manusiawi. Nasr menggunakan dua istilah pokok yaitu *axis* dan *rim* atau *center* dan *periphery*. Menurutnya, manusia modern telah berada dipinggiran (*rim/periphery*) eksistensinya dan bergerak menjauhi pusat (*center/axis*) eksistensinya (Sayyed Hossein, 1999: 14).

Rasional yang berlebihan membuat manusia lebih mengagungkan teknologi. Manusia menciptakan teknologi dalam upaya untuk bisa mengeksploitasi lingkungan alam. Lingkungan alam diposisikan sebagai sumber pemenuh kebutuhan manusia. Manusia kemudian berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi paling canggih yang bisa digunakan untuk pemanfaatan alam. Hasilnya, teknologi sebagai hasil cipta manusia telah mengalahkan manusia sendiri. Teknologi yang digunakan manusia

telah merusak sistem ekosistem lingkungan alam. Dari sini kerusakan-kerusakan alam mulai terjadi (Heru Kurniawan, 2016:141-150).

Kondisi ini diakui pula oleh Walhi Institute, yang mengatakan bahwa persoalan lingkungan hidup hari ini sudah pada tahap keadaan status bahaya (air, tanah, udara, sungai dan iklim), namun penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih dilakukan dengan mempergunakan pendekatan “*business as usual*”. Oleh karenanya, perlu ada terobosan baru yang dilahirkan untuk memperbaiki situasi ini sehingga ke depan tidak menghadapi persoalan lingkungan yang semakin besar (<http://www.greener.co>). Hal ini dikarenakan manusia seakan tidak pernah merenung dan mengambil pelajaran (*tibar*), apalagi merasa jera dibalik bencana yang terjadi.

Manusia mengingkari hakikat keberadaannya sendiri sebagai makhluk ciptaan Allah karena rasionalitasnya. Implikasinya, manusia melakukan perusakan ekosistem lingkungan alam. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap sistem pengelolaan lingkungan dalam perspektif Islam belum melembaga dalam masyarakat. Untuk itu, upaya dalam melembagakan kesadaran masyarakat atas pengelolaan lingkungan menjadi hal penting. Di sini perlu kontekstualisasi nilai-nilai Islam terkait pengelolaan lingkungan kepada masyarakat untuk menjadi acuan yang akan dilaksanakan atas dasar keimanan. Melalui hal tersebut, kesadaran masyarakat atas pengelolaan lingkungan bisa terbentuk dengan baik, sehingga masyarakat bisa hidup harmonis dengan lingkungan alam.

Penegakan hukum lingkungan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu preventif dan represif. Jika kerusakan lingkungan semakin tidak terkendali karena ulah tangan manusia, maka sudah seyogyanya Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) harus ditelaah dan dievaluasi kembali.

Upaya preventif yang diatur dalam UUPPLH baru terbatas pada pengendalian dampak lingkungan hidup dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Padahal, aspek *human error* ditengarai sebagai penyebab paling dominan bagi kerusakan lingkungan dibanding faktor lainnya. Oleh karenanya, tak berlebihan jika muncul klaim bahwa aspek ini telah menjadi penyumbang terbesar bagi kerusakan alam. Pemanfaatan potensi alam yang demikian *massif* dan abai terhadap prinsip-prinsip ekologi telah mengakibatkan lingkungan menjadi tidak seimbang dan mengalami kerusakan.

Mengenai kerusakan mental manusia, Keraf mengungkapkan, tiga sikap mental manusia yang kurang bijaksana dalam memperlakukan alam yakni mementingkan diri sendiri, tidak peduli dan tidak bertanggung jawab terhadap kelestarian alam (Keraf, 2010: 2). Dalam persoalan inilah, Islam menitikberatkan perbaikan mental atau akhlak manusia dalam bentuk pelurusan akidah –khususnya yang terekspresikan dalam bentuk perilaku buruk saat memperlakukan lingkungan dibanding perbaikan fisik dan teknis untuk mencegah kerusakan alam. Mentalitas atau akidah berdimensi perilaku yang

perlu diperbaiki itu antara lain sikap *israf* (berlebihan), *itraf* (bermewah-mewah) serta mencegah hal-hal yang bersifat mubadzir.

Karena kerusakan mental seseorang akan mendorongnya melakukan tindakan destruktif terhadap alam. Kerusakan mental ini, berdasarkan tafsir tematik; pelestarian lingkungan hidup dibagi menjadi dua yakni kerusakan mental yang mendorong seseorang melakukan tindakan destruktif yang secara langsung misalnya membuang limbah sembarangan atau illegal logging dan yang secara tidak langsung merusak alam misalnya sikap serakah, rakus, arogansi kekuasaan, korupsi, dan sebagainya (Shihab, 1993: 247).

Jika mental buruk ini terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin akan berpengaruh pada munculnya perilaku destruktif. Perbuatan buruk tersebut jika terjadi secara terus-menerus akan menjadi budaya negatif dalam kehidupan manusia saat memperlakukan alam.

Perilaku manusia, sangat ditentukan oleh pola pikir yang melatarbelakanginya. Pola pikir itu kemudian terinternalisasi menjadi sikap mental dan karakternya. Pola pikir dan sikap itu kemudian memengaruhi ekspresi perilakunya. Memperbaiki dan mengubah cara pandang manusia yang cenderung keliru terhadap lingkungan, diharapkan akan berpengaruh pula pada perubahan sikap dan perilaku terhadap lingkungan. Ini sejalan dengan pandangan Naess, yang menggariskan bahwa krisis lingkungan hidup dewasa ini hanya bisa diatasi dengan melakukan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam secara fundamental dan radikal (Naess, 1993 : 31).

Kesalahan cara pandang manusia terhadap dirinya, alam semesta dan hubungan antara manusia dan alam ini bermuara pada berlebihannya penerapan etika *antroposentris* yang memosisikan manusia sebagai pusat dan penguasa alam semesta sehingga boleh melakukan apa saja terhadap alam agar kebutuhannya terpenuhi. Paradigma dan cara pandang *antroposentris* inilah yang sekian lama mendominasi corak berpikir dan perilaku manusia dalam memperlakukan alam beserta isinya. Alam terus dimanfaatkan untuk kepentingan manusia melalui eksploitasi yang kadangkala juga sangat berlebihan dan tidak memerhatikan keseimbangan, keterukuran, harmonisasi maupun kelestariannya (Saefullah, 2016:164-181).

Jika dalam UUPPLH pengaturan preventif hanya pada pengendalian dampak lingkungan hidup dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan, maka persoalan kerusakan lingkungan tentu tidak akan terselesaikan karena permasalahan mendasar adalah bagaimana merekayasa paradigma masyarakat untuk merubah dari diri mental yang buruk menjadi mental yang bertanggung jawab terhadap alam lingkungan. Hal ini senada dengan Rescopund yang menyatakan bahwa hukum adalah alat untuk membuat rekayasa sosial. Dalam kata lain, UUPPLH harusnya mengatur pula mengenai hal-hal yang terkait dengan pengkondisian komunal dalam masyarakat, pendidikan kesadaran lingkungan sejak dini, sebagai

langkah preventif pengelolaan lingkungan. Hal ini bersifat urgent karena apabila pengaturan mengenai pengkondisian komunal dalam masyarakat dan pendidikan kesadaran lingkungan sejak dini terdapat dalam UUPPLH, maka negara dalam hal ini pemerintah tentu saja akan membuat program terkait hal tersebut di masyarakat sebagai upaya preventif pengelolaan lingkungan yang bersifat fundamental.

Sementara upaya represif berupa penegakan hukum dilakukan baik melalui penegakan hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Penegakan hukum pidana dalam UUPPLH mengatur mengenai ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan baru memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Itupun, penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Jika dilihat upaya represif tersebut, maka hukuman bagi pelaku perusakan lingkungan hanya pada sebatas ganti rugi dan pencabutan izin lingkungan yang berdampak pada berhentinya proses produksi. Padahal, dari uraian diatas jelas bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi paling banyak dikarenakan karena ulah manusia sejak dahulu sampai sekarang namun manusia seakan tidak pernah merenung dan mengambil pelajaran (*'tibar*), apalagi merasa jera dibalik bencana yang terjadi. Sehingga perlu ada terobosan baru yang dilahirkan untuk memperbaiki situasi ini dengan tujuan ke depan tidak menghadapi persoalan lingkungan yang semakin besar. Hukuman sekedar ganti rugi atau pencabutan izin perusahaan, juga dinilai belum memiliki efek jera terbukti dengan kerusakan alam yang semakin hari semakin tidak terkendali.

Dalam hukum lingkungan pengajuan tuntutan melalui jalur pidanadimungkinkan setelah pendekatan penyelesaian melalui hukum administrasinegara dan hukum perdata ternyata tidak dapat menyelesaikan masalah lingkungan. Penegakan hukum pidana lingkungan baru memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Itupun, penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Mengingat persoalan lingkungan sudah sedemikian mengkhawatirkan, menurut Hamzah sebagaimana yang dikutip oleh Absori, ketentuan sanksi pidana terhadap pencemaran lingkungan harus dirubah dari ketentuan yang sifatnya *ultimum remidium*,

yang menganggap bahwa pelanggaran hukum lingkungan belum merupakan persoalan yang serius menjadi *premium remidium*² yang menjadikan sanksi pidana sebagai instrumen yang diutamakan dalam menangani tindak perbuatan pencemaran atau perusakan lingkungan (Absori, 2005: 221 – 237). Hal tersebut senada dengan Yusuf Qardhawi bahkan menegaskan penerapan hukuman sanksi berupa kurungan (*At-Tāzīr*) bagi pelaku pengrusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah (*Walīyyul amr*). Pengaturan asas pidana sebagai *premium remidium* atau upaya utama dalam UUPPLH sudah relevan mengingat kerusakan lingkungan akibat kejahatan lingkungan tidak hanya yang bersifat nyata (*actual harm*), tetapi juga yang bersifat ancaman kerusakan potensial, baik terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan umum dimana korbannya tidak hanya satu atau dua orang tapi bisa merugikan satu wilayah sekaligus.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Islam sebagai agama samawi dan paripurna mengatur semua aspek kehidupan tanpa terkecuali termasuk di dalamnya adalah mengatur persoalan yang berkaitan dengan lingkungan hidup (ekologi manusia). Hal ini sejalan dengan misi diciptakannya manusia sebagai khalifah (penjaga) di muka bumi. Dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, secara tidak langsung manusia melindungi kelima tujuan syari'at (*maqāsid al-syarī'ah*) diantaranya *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzu al-aql* (melindungi akal), *hifzu al-māl* (melindungi kekayaan/property), *hifzu al-nasb* (melindungi keturunan), *hifzu al-dīn* (melindungi agama).

Kerusakan yang terjadi di muka bumi paling banyak dikarenakan karena ulah manusia namun manusia seakan tidak pernah merenung dan mengambil pelajaran (*'tibar*), apalagi merasa jera dibalik bencana yang terjadi. Sehingga perlu ada terobosan baru yang dilahirkan untuk memperbaiki situasi ini dengan tujuan ke depan tidak menghadapi persoalan lingkungan yang semakin besar. UUPPLH harus ditelaah dan dievaluasi kembali karena dalam faktanya kerusakan lingkungan semakin hari semakin parah. UUPPLH harus mengatur mengenai hal-hal yang terkait dengan pengkondisian komunal dalam masyarakat dan pendidikan kesadaran lingkungan sejak dini, sebagai langkah preventif pengelolaan lingkungan. Selain itu, Pengaturan asas pidana sebagai *premium remidium* atau upaya utama dalam UUPPLH sudah relevan dengan tujuan menimbulkan efek jera bagi kejahatan lingkungan sebagai upaya represif.

B. Saran

1. Hendaknya masyarakat mulai membentuk komunitas yang bergerak dalam pengelolaan lingkungan karena pola komunal dianggap lebih efektif untuk mengontrol pengelolaan lingkungan berjalan stabil. Selain itu, pendidikan lingkungan mulai diterapkan dalam keluarga terutama pada anak-anak sejak dini agar konsep mental dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan mulai terbentuk dan tertanam sampai dewasa.

2. Dalam hal ini, pemerintah sebagai *ulil amri* seyogyanya mendukung program diatas dengan merevisi UUPPLH agar pengaturan upaya preventif dapat direalisasikan dengan program-program pemerintah. Selain itu upaya represif juga harus ditegaskan dalam revisi UUPPLH dengan merubah asas penegakan hukum pidana dari yang tadinya ultimatum menjadi premium ultimatum dengan tujuan memunculkan efek jera terhadap kejahatan lingkungan sehingga mengurangi angka kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin parah.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori. *Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2, September 2005.
- Arne Naess. 1993. *Ecologi, Community and Lifestyle*. Cambridge: Cambridge University Press
- Asy Syatibi. 2014. *The Reconciliation of The Fundamentals of Islamic Law Vol I*. United Kingdom: Garnet Publishing.
- Harian Kompas, 20 Maret 2017.
- Heru Kurniawan, *Rekonstruksi dan Reaktualisasi Literasi Ekologi Sosial Islam*, Jurnal Penelitian. Vol. 13, No. 2, November 2016.
- <http://regional.kompas.com/read/2016/08/30/15362721/setiap.tahun.hutan.indonesia.hilang.684.000.hektardiunduh.pada.tanggal.10.Desember.2017>
- <http://www.greeners.co/berita/hasil-riset-walhi-perlu-terobosan-sistematis-hadapi-isu-lingkungan/>, diakses tanggal 19 November 2017
- Kementerian Agama RI. 2012. *Penciptaan Bumi Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia.
- M. Quraish Shihab. 1993. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung : Mizan.
- Muhammad Harfin Zuhdi. *Fiqh Al-Bi'ah: Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi*. Jurnal Al-Adalah. Vol. XII, No. 4, Desember 2015.
- Mujiono Abdillah. 2005. *Fikih Lingkungan*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan YKPN.
- Noeng, Muhajir. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Saefullah. *Islam dan Tanggung Jawab Ekologi*. Jurnal Penelitian. Vol. 13, No. 2, November 2016.
- Said Aqil Siroj. 2006. "*Tasawuf sebagai kritik sosial*". Bandung : Mizan.
- Sofyan Anwar Mufid. 2014. *Ekologi Manusia dalam Perspektif Ajaran Islam*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sonny A. Keraf. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Bumi Aksara.
- Yusuf Al-Qardhawi. 2001. *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*. Kairo: Dar Al-Syuruq.